



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Caesar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerinci 1 No. 42 RT. 005 RW. 002
Kecamatan Metro Timur Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darmanto, S.H. dan Eko Berdikariyanto, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Way Pengabuan No.24 Yosorejo Metro Timur Kota Metro, Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah register nomor 54/SK/2021/PN.Kot Tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, yang melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0199/06/VII/2016;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie atas tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” yang melanggar melanggar pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (ontslaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah warna hijau nomor: 0199/06/VII/2016
dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Kotaagung;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Caesar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie pada tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Jalan Madang RT 007 RW 003 Desa Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di jalan Madang RT 007 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan wali Saksi Alpian bin M. Basir Alm. Pernikahan tersebut dicatat berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0199/06/VII/2016.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pertama kali berkenalan melalui aplikasi *BeeTalk*, lalu sekira bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berdasarkan suka sama suka hingga akhir Juni 2016. Kemudian sekira bulan Juni Tahun 2016 Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melakukan pemeriksaan di Klinik Azizah Metro dan dinyatakan hamil. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di rumah Saksi Alpian bin M. Basir Alm dimana yang menikahkan adalah Saksi Alpian bin M. Basir Alm, Penghulu Sdr. Marsidi dan Saksi pernikahan Saksi Anas Ansori dan Sdr. Khatim Khan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah dan menjalani rumah tangga, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Metro. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian mendapat telepon dari Saksi Alpian bin M. Basir Alm untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru di Kotaagung, kemudian Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian meminta izin dari Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2016 Terdakwa bersama dengan SaksiBudyanti Surajaya binti M. Yusuf Surajaya Alm (ibu Terdakwa) mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pulang ke rumah orang tuanya di Kota Agung. Sesampainya di rumah Saksi Alpian bin M. Basir AlmTerdakwa menitipkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian kepada Saksi Alpian bin M. Basir Alm karena Terdakwa akan kerja di Jakarta. namun setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang merupakan istri Terdakwa .

Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil hingga pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan meminta Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian untuk menggugat cerai, namun Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bahwa sejak waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian padahal masih terikat dalam perkawinan.

Bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap istri jika telah diputuskan cerai secara sah di hadapan hakim Pengadilan Agama (vide Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perceraian dianggap sah jika dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan antara keduanya. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yuli Aldi bercerai pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0280/AC/2020/PA.Tgm.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sebagai istri tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin hingga terjadi perceraian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 2016 di rumah Saksi yang berada di Desa Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian setelah menikah Saksi dan Terdakwa bersama-sama tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kota Metro;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016 Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti Tes Uji Kompetensi Guru (UKG) di Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus namun tes tersebut diundur tetapi Saksi tetap diantarkan oleh Terdakwa dan ibu Terdakwa ke rumah Saksi dan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berpisah Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah dijawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menerima teror dari pacar Terdakwa sebelum Saksi dan Terdakwa bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin sejak Saksi dipulangkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa buku nikah Saksi dan Terdakwa diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat mendaftarkan cerai;
 - Bahwa Saksi membiayai hidup Saksi dari orang tua Saksi dan dari gaji sebagai guru honorer;
 - Bahwa Saksi merasa kecewa dan hancur setelah Saksi dipulangkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan dengan cara dicicil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang pada pokoknya:
- Bahwa wanita yang Saksi maksud hanyalah teman dekat Terdakwa tidak ada hubungan lebih;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi yang mengatakan bahwa Saksi telah hamil dan 2 (dua) minggu setelah menikah Saksi menstruasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa cinta kepada Saksi;
2. Saksi Drs Anas Ansori, M.Si. bin Husein Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Saksidari pernikahan Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penelantaran dikarenakan SaudaraAlpian yang merupakan orangtua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian menikah pada pertengahan bulan Juli Tahun 2016 di rumah orang tua dari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung;
 - Bahwa menurut cerita SaudaraAlpian pada saat itu Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantar pulang ke rumah Saudara Alpian oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa , dan sampai saat ini Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak pernah dijemput dan disusul oleh Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sudah tidak tinggal satu rumah sejak Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantarkan ke rumah Saudara Alpian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Mifta Husa'adah binti Alpian , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
 - Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang berada di Jalan Madang Rt. 007 Rw. 03 Desa Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
 - Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian menikah pada tanggal 15 Juli Tahun 2016 di rumah orang tua dari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung, kemudi an

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menikah Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tinggal bersama Terdakwa di Kota Metro. Kemudian tidak lama Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantar pulang ke rumah Saudara Alpian oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan sampai saat ini Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak pernah dijemput dan disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa selama Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tinggal di rumah Saudara Alpian yang merupakan orangtua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, Saksi Alpian yang menanggung biaya hidup sehari-hari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi baik nafkah batin atau jasmani kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian mengalami depresi dan tekanan batin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Alpian bin M. Basir Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang berada di Jalan Madang Rt. 007 Rw. 03 Desa Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian menikah pada tanggal 15 Juli Tahun 2016 di rumah Saksi di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung, kemudian setelah menikah Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tinggal bersama Terdakwa di Kota Metro. Kemudian tidak lama Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantar pulang ke rumah Saksi oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan sampai saat ini Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak pernah dijemput dan disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tinggal di rumah Saksi yang merupakan orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, Saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi baik nafkah batin dan jasmani kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian mengalami depresi dan tekanan batin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Wisda Rama Desta binti Ahmad Dainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat dari Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang berada di Jalan Madang Rt. 007 Rw. 03 Desa Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah ditelantarkan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian menikah pada tanggal 15 Juli Tahun 2016 di rumah Saksi Alpian di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung, kemudian setelah menikah Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tinggal bersama Terdakwa di Kota Metro. Kemudian tidak lama Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantar pulang ke rumah Saksi oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan sampai saat ini Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak pernah dijemput dan disusul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Budiyanti Surajaya binti M. Yusuf Surajaya Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi menikah dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan pernikahannya diadakan di rumah Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pada tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian ke rumah Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dikarenakan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sudah hamil;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian meminta untuk pulang karena akan mengikuti Tes Uji Kompetensi Guru (UKG);
- Bahwa setelah diantarkan oleh Saksi dan Terdakwa, Terdakwa menalak Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa menikah dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dikarenakan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian telah hamil;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, Saksi berkata kepada orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian akan dijemput, namun kemudian Terdakwa menalak Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Siti Mahmudah, M. Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud dalam BAB I, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa kewajiban suami terhadap istri menurut Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa Surat Talak yang diajukan Terdakwa tidak membuat gugurnya kewajiban Terdakwa terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, karena gugurnya kewajiban Terdakwa jika telah diputuskan cerai sah dihadapan hakim Pengadilan Agama menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

2. Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. bin M. Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian adalah tindak pidana;
- Bahwa Tindak Pidana yang terjadi adalah Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga;
- Bahwa Surat Talak yang diajukan Terdakwa tidak membuat gugurnya kewajiban Terdakwa terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, karena gugurnya kewajiban Terdakwa jika telah diputuskan cerai sah dihadapan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Agama menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

- Bahwa kewajiban seorang suami menurut hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa jika seorang suami tidak memberikan nafkah lahir lalu tidak memperdulikan dan tidak memberikan jaminan kesehatan kepada istrinya, dapat disebut seorang suami menelantarkan istri/keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sejak Januari 2016 kemudian Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berpacaran dan saat pacaran beberapa kali pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dikarenakan Terdakwa merasa bertanggung jawab telah beberapa kali menyetubuhi Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian saat masih pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian adalah hanya untuk dapat berhubungan badan dan tidak untuk menikah, akan tetapi dikarenakan hasil pemeriksaan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian Hamil maka Terdakwa terpaksa menikahinya;
- Bahwa Terdakwa menceraikan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dikarenakan setelah menikah dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian, baru diketahui melalui Ibu Terdakwa, bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak hamil disebabkan dicelana Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian ada darah menstruasi, Terdakwa merasa di tipu oleh Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan tidak berkomunikasi dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sejak Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian diantarkan ke rumah orang tuanya, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 yang berada di Jalan Madang Rt. 007 Rw. 03 Desa Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di jalan Madang RT 007 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan wali Saksi Alpian bin M. Basir Alm. Pernikahan tersebut dicatat berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0199/06/VII/2016;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pertama kali berkenalan melalui aplikasi *BeeTalk*, lalu sekira bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berdasarkan suka sama suka hingga akhir Juni 2016;
- Bahwa sekira bulan Juni Tahun 2016 Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melakukan pemeriksaan di Klinik Azizah Metro dan dinyatakan hamil. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di rumah Saksi Alpian bin M. Basir Alm dimana yang menikahkan adalah Saksi Alpian bin M. Basir Alm, Penghulu Sdr. Marsidi dan Saksi pernikahan SaksiAnas Ansori dan Sdr. Khatim Khan;
- Bahwa setelah menikah dan menjalani rumah tangga, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Metro;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian mendapat telepon dari Saksi Alpian bin M. Basir Alm untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru di Kotaagung, kemudian Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian meminta izin dari Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2016 Terdakwa bersama dengan SaksiBudyanti Surajaya binti M. Yusuf Surajaya Alm (ibu Terdakwa) mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pulang ke rumah orang tuanya di Kota Agung;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Alpian bin M. Basir AlmTerdakwa menitipkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian kepada Saksi Alpian bin M. Basir Alm karena Terdakwa akan kerja di Jakarta namun setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil hingga pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak kepada Saksi Ratu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Aldi binti Alpian dan meminta Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian untuk menggugat cerai, namun Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bahwa sejak waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian padahal masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yuli Aldi telah bercerai pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0280/AC/2020/PA.Tgm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara agama dan hukum negara memiliki kewajiban suami adalah untuk menafkahi istri secara lahir dan batin, akan tetapi Terdakwa tidak menyesal telah menelantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang saat itu adalah isterinya dikarenakan merasa telah ditipu oleh Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0643/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 9 Oktober 2019 Masehi;
2. Akta Cerai Nomor: 0280/AC/2020/PA.Tgm tanggal 15 Juni 2020;
3. Surat Tanda Terima Uang Pengganti Maskawin dan Nafkah terhutang dari Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basylie kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Anton Alpian;
4. Surat Perdamaian tanggal 02 Juni 2020 antara Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basylie selaku Pihak I dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Anton Alpian sebagai Pihak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0199/06/VII/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di jalan Madang RT 007 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan wali Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpian bin M. Basir Alm. Pernikahan tersebut dicatat berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0199/06/VII/2016;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pertama kali berkenalan melalui aplikasi *BeeTalk*, lalu sekira bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berdasarkan suka sama suka hingga akhir Juni 2016. Kemudian sekira bulan Juni Tahun 2016 Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melakukan pemeriksaan di Klinik Azizah Metro dan dinyatakan hamil. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di rumah Saksi Alpian bin M. Basir Alm dimana yang menikahkan adalah Saksi Alpian bin M. Basir Alm, Penghulu Sdr. Marsidi dan Saksi pernikahan SaksiAnas Ansori dan Sdr. Khatim Khan;
- Bahwa setelah menikah dan menjalani rumah tangga, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Metro. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian mendapat telepon dari Saksi Alpian bin M. Basir Alm untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru di Kotaagung, kemudian Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian meminta izin dari Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2016 Terdakwa bersama dengan SaksiBudiyanti Surajaya binti M. Yusuf Surajaya Alm (ibu Terdakwa) mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pulang ke rumah orang tuanya di Kota Agung. Sesampainya di rumah Saksi Alpian bin M. Basir AlmTerdakwa menitipkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian kepada Saksi Alpian bin M. Basir Alm karena Terdakwa akan kerja di Jakarta. namun setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil hingga pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian dan meminta Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian untuk menggugat cerai, namun Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian tidak mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bahwa sejak waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun pemeliharaan terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien padahal masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yuli Aldi bercerai pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0280/AC/2020/PA.Tgm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien sebagai istri tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin hingga terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini diantaranya:

- a. Suami, Isteri dan Anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan /atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum tentang pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian di jalan Madang RT 007 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan wali Saksi Alpian bin M. Basir Alm. Pernikahan tersebut dicatat berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0199/06/VII/2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian pertama kali berkenalan melalui aplikasi *BeeTalk* dan bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian berpacaran, dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dengan berdasarkan suka sama suka hingga akhir Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni Tahun 2016 Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien melakukan pemeriksaan di Klinik Azizah Metro dan dinyatakan hamil, sehingga pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien di rumah Saksi Alpien bin M. Basir Alm dimana yang menikahkan adalah Saksi Alpien bin M. Basir Alm, Penghulu Sdr. Marsidi dan Saksi pernikahan Saksi Anas Ansori dan Sdr. Khatim Khan;

Menimbang, bahwa setelah menikah dan menjalani rumah tangga, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Metro, dan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien mendapat telepon dari Saksi Alpien bin M. Basir Alm untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru di Kotaagung, kemudian Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien meminta izin dari Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Budiyanti Surajaya binti M. Yusuf Surajaya Alm (ibu Terdakwa) mengantarkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien pulang ke rumah orang tuanya di Kota Agung;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Alpien bin M. Basir Alm Terdakwa menitipkan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien kepada Saksi Alpien bin M. Basir Alm karena Terdakwa akan kerja di Jakarta namun setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil hingga pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien dan meminta Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien untuk menggugat cerai, namun Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien tidak mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejak waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien padahal masih terikat dalam perkawinan, serta sampai dengan saat ini Terdakwa bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu memiliki penghasilan yang dapat diberikan untuk biaya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan terhadap Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian adalah warga negara Indonesia dan memeluk agama Islam serta merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0199/06/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 sehingga terhadap Terdakwa berlaku ketentuan pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan Terdakwa memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya, yaitu Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam nota pembelaan, pada bagian penutup halaman 16, yaitu dikarenakan perkara a quo merupakan perkara perdata khususnya dalam lingkup hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebelum perkara a quo diajukan dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Agung, antara Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian sudah terlebih dahulu diselesaikan permasalahan hal perdata tentang suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, yaitu dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 0643/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, Akta Cerai Nomor: 0280/AC/2020/PA.Tgm tanggal 15 Juni 2020, Surat Tanda Terima Uang Pengganti Maskawin dan Nafkah terhutang dari Terdakwa Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyliye kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Anton Alpian, dan Surat Perdamaian tanggal 02 Juni 2020 antara Caisar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyliye selaku Pihak I dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Anton Alpian sebagai Pihak II, yang mana terhadap bukti-bukti surat tersebut Saksi Ratu Yulia Aldi binti Anton Alpian, dan Saksi-Saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang membantah atau keberatan, melainkan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dalam pemeriksaan perkara pidana ditemukan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Hukum menentukan bukanlah membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, melainkan sebatas menangguhkan pemeriksaan perkara pidana tersebut sampai menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya pasal yang telah di dakwakan terhadap Terdakwa, akan tetapi mengenai pembedanya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menjatuhkan putusan dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang dihubungkan dengan bentuk perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan sebagaimana dimuat dalam amar putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien telah dipulihkan, yaitu melalui adanya pemberian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien sebagai ganti uang nafkah yang tidak diberikan selama Terdakwa dan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpien terikat dalam perkawinan, yaitu sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sehingga hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dapat ditekan kepada apa yang menjadi tujuan dari hukum, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0199/06/VII/2016 yang telah disita secara sah dan bukanlah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat, terlebih isterinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ratu Yulia Aldi binti Alpian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Caesar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan isterinya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0199/06/VII/2016 dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Mahardika Sembahen bin Erwin Basyrie;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh **Ari Qurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bicterson Welfare**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, S.H. dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Dhinda Ratri Putristira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Wefare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.